



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1993
TENTANG
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara, dan dunia;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk membentuk suatu komisi nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I

NAMA, ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Pasal 2

Komisi Nasional berasas Pancasila.

Pasal 3

Komisi Nasional bersifat mandiri.

Pasal 4

Komisi Nasional bertujuan :

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB II KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

- a. Komisi Paripurna;
- b. Sub Komisi; dan
- c. Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

Pasal 8

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden.
- (3) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.
- (4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(5) Masa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

Pasal 9

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Komisi Nasional.

Pasal 10

- (1) Komisi Nasional terdiri dari :
- a. Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
 - b. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
 - c. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- (2) Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan para Staf Sub Komisi bekerja secara purna waktu.

Pasal 11

Pelayanan kesekretariatan Komisi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.
- (2) Sekretaris Jenderal bekerja secara purna waktu.

Pasal 13

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.